



PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK TAHUN 2019



DISUSUN OLEH:

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2KBP3A)**

KABUPATEN SOLOK

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur di kirimkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga dapat diselesaikan “Buku Profil Gender, Perempuan dan Anak Kabupaten Solok Tahun 2019”. Salawat dan salam dimohonkan kepada Allah SWT agar dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor: 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Solok setiap tahunnya. Adapun yang dimaksudkan dengan penyelenggaraan data gender dan anak adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang sistematis komprehensif dan berkesinambungan yang dipilah menurut jenis kelamin, serta data kelembagaan terkait unsur unsur prasyarat pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak.

Dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, maka dilaksanakan kegiatan Penyusunan dan Pengolahan Data Analisa Perspektif Gender sebagai acuan dalam meningkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui data gender dan anak secara terpilah yang mencakup sebagai berikut:

- I. Daftar Jenis Kelembagaan
 1. Bidang Kesehatan
 2. Bidang Pendidikan
 3. Bidang ekonomi dan Ketenagakerjaan
 4. Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan
 5. Bidang Hukum dan Sosial Kekerasan Terhadap Perempuan

II. Daftar Jenis Data Anak

1. Tumbuh Kembang
2. Kelangsungan Hidup
3. Perlindungan

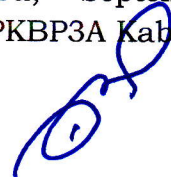
III. Daftar Jenis Data Kelembagaan

1. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
2. Kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak

Terselenggaranya buku profil Gender dan Anak secara data terpilah ini adalah berkat kerja sama yang baik dengan OPD/ Instansi/ Lembaga terkait melalui Tim Pokja Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Solok. Untuk itu melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas sumbangan pikiran, saran dan masukan yang sangat berarti untuk kesempurnaan buku ini. Kami menyadari bahwa dokumen data analisis gender ini masih jauh dari kesempurnaan akan tetapi berbagai upaya telah dilakukan untuk kesempurnaan buku ini, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan buku ini dimasa yang akan datang.

Semoga buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Solok 2019 ini dapat berguna untuk semua pemangku kepentingan guna menjawab kelangkaan data terpilah, mudah-mudahan penyusunan buku ini dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG).

Koto Baru, September 2019
Kepala DPPKBP3A Kabupaten Solok



ZULFAHMI, SH.MM
NIP. 19660326 199402 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beragam permasalahan yang dialami perempuan pada masa lalu maupun kini, tentu saja tidak luput dari perhatian komunitas Negara-negara di dunia. Perhatian ini sebagai wujud ungkapan keprihatinan sesama manusia atas terjadinya ketidakadilan diberbagai hal yang menyangkut perempuan. Dalam berbagai kesempatan kerap perempuan sebagai selalu dijadikan objek eksploitasi, serta adanya upaya marginalisasi perempuan. Padahal bila ditinjau dari konteks kehidupan bermasyarakat perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki untuk diperlakukan secara adil dalam berbagi peran di segala bidang kehidupan.

Keprihatinan Negara-negara di dunia diwujudkan dalam berbagai bentuk pertemuan yang menghasilkan serangkaian deklarasi dan konvensi dan telah dicatat dalam dokumen sejarah. Dimulai dari dicetuskannya The Universal declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) oleh Majelis Umum PBB di tahun 1948 yang kemudian diikuti oleh berbagai deklarasi serta konvensi lainnya yang dijadikan landasan hukum tentang hak perempuan yaitu Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang diadopsi oleh majelis Ulama PBB pada tahun 1979. Konvensi tersebut disebut juga Konvensi Wanita, atau Konvensi perempuan atau Konvensi CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination Against Women) selanjutnya hak asasi perempuan yang merupakan hak asasi manusia kembali di deklarasikan pada konferensi Perserikatan Bangsa United World Ke-4 tentang Perempuan, yang diselenggarakan di Beijing (Cina) pada tahun 1995.

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2019

Deklarasi ini menyoroti 12 bidang yang menjadi keprihatinan Negara-negara di dunia mencakup :

1. Perempuan dan kemiskinan;
2. Pendidikan dan pelatihan bagi perempuan;
3. Perempuan dan kesehatan;
4. Perempuan dan konflik bersenjata;
5. Kekerasan terhadap perempuan;
6. Perempuan dan ekonomi;
7. Perempuan dan kekuasaan serta pengambilan keputusan;
8. Mekanisme kelembagaan untuk kemajuan perempuan;
9. Hak asasi perempuan;
10. Perempuan dan Media;
11. Perempuan dan lingkungan hidup;
12. Anak perempuan.

Sebagai konsekuensi dari kesepakatan internasional yang disepakati oleh Pemerintah Indonesia, maka keadilan dan kesetaraan gender menjadi salah satu proses dan hasil pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Indonesia. Bentuk komitmen tersebut kemudian dijabarkan dalam INPRES No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).

Bentuk komitmen yang tertuang dalam INPRES No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) mensyaratkan adanya kondisi awal dan komponen kunci PUG. Berikut ini kondisi awal dan komponen kunci PUG:

Tabel; 1.1 Komponen Kunci PUG

No	Kondisi Awal	Komponen Kunci PUG
1.	Komitmen Politik	Peraturan Perundang undangan
2.	Kerangka Kebijakan	Tindak lanjut atas ratifikasi, konvensi internasional, penyusunan system dan mekanisme akuntabilitas yang

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2019

		responsive gender, dan pelebagaan instuti PUG
3.	Struktur dan mekanisme pemerintah	Unit PUG, Focal Point, Pokja dan berbagai Forum
4.	Sumberdaya	Sumberdaya manusia dan sumber dana
5.	Sistem Informasi dan data	Data dan statistik yang terpilah menurut jenis kelamin
6.	Alat Analisis	Analisis gender
7.	Masyarakat Madani	Mekanisme dialog dan proses yang partisipatif

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi suatu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Solok dalam setiap sektor kehidupan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kemakmuran dan keadilan kepada semua masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Namun disadari bahwa hasil pembangunan itu belum dapat dinikmati secara adil dan aspirasi perempuan belum optimal terakomodir oleh perempuan dan laki-laki secara adil.

Data gender menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya PUG. Data gender dapat membantu para pengambil keputusan antara lain untuk:

1. Mengidentifikasi perbedaan (kondisi/perkembangan) keadaan perempuan dan laki-laki, dalam dimensi tempat dan waktu.
2. Mengevaluasi dampak dari intervensi pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki.
3. Mengidentifikasi masalah, membangun opsi dan memilih opsi yang paling efektif untuk kemaslahatan perempuan dan laki-laki

yang responsif terhadap masalah, kebutuhan, pengalaman perempuan dan laki-laki.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009 Penyelenggaraan data gender dan anak adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur serta data kelembagaan terkait unsur-unsur Pengarusutamaan gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. Sebagai pelaksana mandat ini dibentuk satuan kerja perangkat dinas setaraf dinas atau badan yang bertanggungjawab dalam menyusun, melaksanakan dan melakukan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Solok diemban oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A). Mengacu pada mandat yang diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 dan INPRES No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), DPPKBP3A menyusun Profil Gender dan Anak Kabupaten Solok Tahun 2019.

1.2 Tujuan dan Hasil yang Diharapkan

Penyusunan Profil Gender dan Anak Kabupaten Solok Tahun 2019 secara umum dilakukan untuk menyediakan data dasar terpilah berdasarkan jenis kelamin yang menggambarkan capaian pembangunan, permasalahan pembangunan dan upaya-upaya yang telah dan masih diperlukan dalam penyelesaian permasalahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2019

pemberdayaan perempuan di Kabupaten Solok. penyediaan data terilah jenis kelamin ini dimaksudkan untuk acuan bagi OPD/Instansi/Lembaga sebagai pertimbangan dalam Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan/Program/Kegiatan Pembangunan yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Kabupaten Solok.

Secara lebih khusus, penyusunan Profil Gender dan Anak Kabupaten Solok 2019 bertujuan:

1. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah Kab. Solok dalam penggunaan data gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.
2. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) di daerah secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan.
3. Meningkatkan ketersediaan data gender dan anak
4. Tersedianya data terpilah gender di bidang pendidikan, social, ekonomi, ketenagakerjaan, peran perempuan di sector public, masalah-masalah dalam perlindungan perempuan dan anak, serta bidang-bidang yang menjadi isu gender di Kabupaten Solok.
5. Tersedianya hasil analisis tentang capaian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal ini dilihat berdasarkan indicator pemberdayaan gender, meliputi partisipasi perempuan dan laki-laki di sector public, meliputi bidang pemerintahan, posisi di parlemen, dan dalam distribusi pendapatan

1.3 Prinsip-prinsip Data Terlipah

Pelaksanaan penyusunan Profil Gender dan Anak Kabupaten solok Tahun 2019 merujuk pada peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019, penyelenggaraan Data Gender dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

1. Spesifik artinya data yang dikelola menggambarkan secara spesifik indikator gender dan anak;
2. Dapat dipercaya, artinya dilaksanakan secara bertanggung jawab baik dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta dihitung dengan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;
3. Dapat diukur, artinya dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, konsep, definisi, klarifikasi dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang ditetapkan;
4. Relevan artinya data dikelola masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan/program/kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
5. Berkelanjutan artinya penyelenggaraan pengelolaan data gender dan anak dilaksanakan secara berkesinambungan dalam bidang, program, kegiatan dan waktu.

1.4 Sasaran

“Seluruh kalangan masyarakat baik yang bergabung dalam lembaga pemerintah (Departemen dan Non Departemen), Organisasi Perempuan, LSM, Organisasi Profesi, Organisasi Swasta, Organisasi Keagamaan maupun pada masyarakat paling kecil yaitu keluarga.”

1.5 Penjelasan umum

1. Data gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki laki dan perempuan.
2. Data terpilah adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin dan status dan kondisi perempuan dan laki laki diseluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenaga kerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
3. Data anak adalah data kondisi tentang anak perempuan dan laki laki yang dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, yang terpilah menurut kategori umur yang terdiri dari 0-1 tahun, 2-3

tahun, 4-6 tahun, 7-12 tahun, 13 – 15 tahun dan 16 – 18 tahun.

4. Data kelembagaan Pengarusutamaan Gender adalah data kelembagaan yang terkait unsur unsur prasyarat pengarusutamaan gender, yang berfungsi secara efektif dalam satu system berkelanjutan dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak hak asasi perempuan dan laki laki secara adil untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki laki diseluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintah.
5. Data kelembagaan pengarusutamaan hak anak adalah data kelembagaan yang terkait unsur unsur prasyarat pengarusutamaan hak anak, yang berfungsi secara efektif dalam pemenuhan hak anak untuk mencapai kesejahteraan dan perlindungan anak di seluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintah.
6. Pengolahan data adalah proses operasi sistematis terhadap data yang meliputi verifikasi, pengorganisasian data, pencarian kembali, transformasi, penggabungan pengurutan, perhitungan/kalkulasi ekstraksi data untuk membentuk informs yang dirinci menurut jenis kelamin, umur dan wilayah.
7. Analisis data adalah kegiatan mengurai dan membandingkan antar variable yang menggambarkan situasi kondisi, posisi dan status laki laki dan perempuan.
8. Penyajian data adalah kegiatan menyajikan data yang telah diolah dan dianalisis yang bermakna informasi dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan manajerial.
9. Survey adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
10. Unit kerja yang tugas dan fungsinya menangani pemberdayaan perempuan adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang berbentuk Badan, Biro, Dinas atau Kantor.

**PROFIL GENDER DAN ANAK
KABUPATEN SOLOK 2019**

BAB II

PERSPEKTIF GENDER DALAM PEMBANGUNAN

2.1 Konsep Gender

Merujuk pada konsep gender yang dikemukakan oleh United Nations (2001) Konsep gender perlu dipahami dengan jelas sebagai variable sosio-budaya lintas sektoral. Gender sebagai suatu konsep dan variable menyeluruh dalam arti bahwa gender juga dapat diterapkan kesemua variable lintas sektoral lainnya seperti ras, kelas, usia, kelompok etnis, dll. Sistem gender dibentuk dalam sosio-budaya yang berbeda konteks yang menentukan apa yang diharapkan, diizinkan, dihargai dalam wanita/pria dan wanita/anak laki laki dalam hal konteks spesifik. Peran gender dipelajari melalui proses sosialisasi; mereka tidak tetap tapi bisa berubah. Sistem gender dilembagakan melalui system pendidikan, politik dan ekonomi system, undang-undang, dan budaya dan tradisi. Dalam memanfaatkan pendekatan gender, fokusnya tidak ada wanita dan pria perorangan tetapi pada system yang menentukan peran/tanggung jawab gender, akses dan control atas sumber daya, potensi pengambilan keputusan.

Lebih lanjut, Wood (2001) mendefinisikan gender sebagai suatu konstruksi sosial yang bervariasi lintas budaya, berubah sejalan perjalanan waktu dalam suatu kebudayaan tertentu, bersifat relasional, karena feminitas dan maskulinitas memperoleh maknanya dari fakta dimana masyarakat kita yang menjadikan mereka berbeda.

Sehubungan dengan sejumlah definisi diatas, penting untuk ditekankan bahwa konsep gender berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin merujuk pada bentuk dan fungsi biologis yang berifat kodrati dan tidak dapat dipertukarkan. Sementara itu konsep gender mengacu pada perbedaan-perbedaan dan relasi sosial antara

perempuan dan alaki laki yang dibentuk dan dipelajari sehingga dapat berubah seiring perkembangannya. Perbedaan peran gender tidak menjadi maslah ssepanjang tidak menimbulkan kepentingan gender (*gender inequility*). Perbedaan dan ketidaksetaraan ini dapat dimanifestasikan dalam beragam bentuk dan bisa saja berbeda antara Negara atau sektor tertentu. Merujuk pada United Nations (2002) terdapat sejumlah elemen yang dapat dijadikan sebagai titik awal untuk mengeksplorasikan bagaimana dan mengapa perbedaan gender dan ketidaksetaraan relevan dalam sistuasi tertentu.

1. Ketidaksetaraan dalam kekuasaan politik (akses, pengambilan keputusan, representasi, dll)

Perempuan kurang terwakili dalam proses politik di seluruh dunia. Penting untuk melihat dan memahami perbedaan gender kekuasaan dalam struktur pengambilan keputusan formal (seperti pemerintah, dewan masyarakat da lembaga pembuat kebijakan). Mengingat rendahnya represntasi perempuan dan visilibilitas pandangan perempuan yang rendah, kenyataan bahawa wanita sering memiliki prioritas, kebutuhan, dan minat yang berbeda daripada pria sering tidak jelas. Prioritas nasional, regional atau sub-regional, atau kebutuhan dan prioritas khusus dari suatu komunitas, seringkali didefinisikan tanpa masukan yang berarti dari wanita.

2. Ketimpangan dalam rumah tangga

Kesenjangan dalam hal akses dan pengambilan keputusan terhadap sumber daya yang dimiliki keluarga. Investigasi perbedaan dan kesetaraan dalam rumah tangga relevan dengan pemahaman tentang berbagai masalah utama, termasuk kemampuan perempuan dan lakik laki untuk mennaggapi insentif ekonomi, desain strategi yang efektif untuk pencegahan HIV/AIDS, dan kebijakan jaminan sosil yang adil ddan tepat.

3. Perbedaan status dan hak

Meskipun konstitusi nasional dan instrument internasional yang mewartakan persamaan hak untuk perempuan dan laki laki, ada banyak contoh dimana persamaan hak atas status pribadi, keamanan, tanah, warisan dan pekerjaan untuk wanita memiliki peluang ditolak secara hukum maupun praktik. Mengalamatkan kendala yang dihadapi wanita adalah penting sebagai tujuan itu sendiri, tetapi juga penting untuk merumuskan strategi nasional yang efektif untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan mencapai sumber daya manajemen yang berkelanjutan. Tindakan untuk mengamankan hak-hak wanita tidak hanya kekhawatiran kelompok kecil aktivis perempuan, melainkan tanggung jawab komunitas internasional secara keseluruhan.

4. Pembagian kerja pada sektor ekonomi

Disebagian besar Negara, perempuan dan laki-laki didistribusikan secara berbeda pada sektor manufaktur, antara sektor formal dan informal, dalam pertanian dan diantara pekerjaan. Perempuan juga lebih mungkin dibandingkan laki-laki berada di pekerjaan dengan bayaran rendah dan pekerjaan “tidak standar” (paruh waktu, sementara, berbasis rumah), dan cenderung memiliki akses yang lebih sedikit daripada laki laki ke aset produktif seperti pendidikan, keterampilan, property dan kredit. Pola-pola ini berarti Tren Ekonomi dan kebijakan ekonomi cenderung memiliki implikasi yang berbeda untuk wanita dan pria. Sebagai contoh, liberalisasi perdagangan telah terjadi dampak yang tidak merata berdasarkan sektor, dengan konsekuensi bagi kesetaraan gender dan pertumbuhan ekonomi yang harus menjadi subyek penyelidikan.

5. Ketidakadilan pada sektor domestik/sektor tanpa upah

Dibanyak Negara, perempuanlah yang paling banyak memikul tanggung jawab dan tugas berkaitan dengan perawatan dan pengasuhan keluarga (memasak, persiapan makanan, **Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok**

perawatan anak, perawatan orang sakit dan bersih-bersih). Dalam berbagai Negara-negara di Selatan, wanita juga memberikan kontribusi penting bagi produksi makanan keluarga dan penyediaan air dan kayu bakar. Tugas-tugas ini menambah beban kerja wanita dan sering menjadi hambatan untuk terlibat dalam politik dan memperluas kegiatan ekonomi. Penelitian teraru telah dicari untuk menunjukkan hubungan antara “pekerjaan reproduksi” ini dan sektor “produktif” dari ekonomi-khususnya ketergantungan semua kegiatan produktif pada penciptaan dan pemeliharaan tenaga kerja yang sehat melalui pekerjaan ini di tingkat rumah tangga, dan jalan masuk dimana sektor reproduksi dapat dipenaruhi oleh konsekuensi kebijakan ekonomi yang terkait dengan perdagangan, investasi dan pengeluaran public. Ada pereseran penting dari focus pada bagaimana kebijakan ekonnomi telaha mempengaruhi kesejahteraan dengan cara spesifik gender, untuk mengilustrasikan bagaimana bias gender berdampak negative terhadap sektor ekonomi produktif.

6. Kekerasan terhadap perempuan

Ketidaksetaraan gender juga dimanifestasikan dalam kekerasan berbasis gender, baik oleh pasangan intim wanita (kekrasan dalam rumah tangga), oleh tentara musuh sebagai senjata upaya ‘pembersihan etnis’ atau eksploitasi seksual, mislanya, perdagangan perempuan dan anak perempuan.

7. Diskiriminasi

Ketidakesetaraan gender tidak hanya ekonomi, tetapi juga tercermin dalam cara-cara lain yang sulit diukur dan berubah. Gagasan tentang prilaku, kemandirian, dan kecakapan yang tepat sering didasarkan pada stereotip gender dan bervariasi untuk perempuan dan laki-laki. Gagasan dan praktik cenderung mencerminkan dan memperkuat satu sama lain (yang

memberikan alasan bagi yang lain), yang berkontribusi pada kompleksitas pencapaian perubahan.

2.2 Pembangunan Berperspektif Gender

Integrasi perspektif gender semakin terus digalakkan baik pada tataran kebijakan internasional maupun dalam skala nasional seperti di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa kesetaraan gender masuk dalam tujuan kelima pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sasaran global pada tujuan kelima tersebut meliputi:

1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan,
2. Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang public dan pribadi,
3. Menghilangkan semua praktek berbahaya, seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan paksa serta sunat perempuan,
4. Menjamin partisipasi penuh dan efektif serta kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin disemua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, masyarakat,
5. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi.

Dalam konteks Indonesia, seperti yang tercantum dalam Inpres No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutaman Gender dalam Pembangunan, dinyatakan bahwa gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Selanjutnya, dinyatakan bahwa perspektif gender harus diintegrasikan ke dalam siklus program pembangunan, sejak perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Adapun perencanaan yang responsife gender diartikan sebagai perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, permasalahan dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok

kebutuhan yang dihadapi perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan perencanaan program.

Komitmen pemerintah Indonesia dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender diberagam lini salah satunya ditunjukkan dengan menetapkan sejumlah kebijakan terkait dengan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan dan anak. Dalam Inpres No. 9 Tahun 2000 pemerintah mengintruksikan kepada seluruh Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Departemen, pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, panglima TNI, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan Gubernur serta Bupati/Walikota untuk mengarusutamaan gender dalam berbagai aspek kegiatan pembangunan.

Upaya pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia, tidak hanya diimplementasikan dalam bentuk kebijakan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 terdapat sejumlah sasaran yang responsif gender diantaranya:

1. Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan

Kualitas hidup dan peranan perempuan dalam pembangunan diukur dari status kesehatan ibu, rasio AMH/rasio rata rata lama sekolah/APS laki-laki dan perempuan, TPAK perempuan, sumbangan pendapatan penduduk perempuan sebagai pengambil keputusan di legislative, eksekutif dan yudikatif.

2. Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan

Hal ini ditandai dengan meningkatnya upaya-upaya pencegahan, efektivitas pelayanan, serta pemberdayaan perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan di tingkat nasional dan daerah.

Kondisi ini terlihat dari ketersediaan peraturan perundang-undangan yang responsif gender, aturan pelaksanaan terkait PUG dan kekerasan terhadap perempuan, data terpilah dan data kekerasan terhadap perempuan, SDM yang terlatih, serta terlaksananya koordinasi antar-K/L/SKPD dan antar pusat dan daerah dalam pelaksanaan PPRG serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan (KPPPA 2017).

Secara definisi Pengarusutamaan Gender (PUG) diartikan sebagai upaya atau strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan kepentingan laki-laki dan perempuan. Sebagaimana tercantum dalam Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang PUG, komponen kunci keberhasilan pengarusutamaan gender ditentukan oleh ada tidaknya komitmen politik dan kerangka kebijakan pemerintah dalam mendukung pembangunan berspektif gender, sumber daya manusia yang memiliki gender analisis skill dan sumber dana yang memadai, data dan statistik gender, alat dan sistem monitoring dan evaluasi, media KIE, serta peran serta masyarakat.

Lebih lanjut, Peraturan Menteri dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam pembangunan di Daerah, menyatakan bahwa “Dalam Penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat kesetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah”.

Mengutip United Nations (2002) terdapat sejumlah tahapan dalam mengimplementasikan PUG dalam pembangunan. Sebagai langkah pertama, perspektif gender harus dimasukkan dalam perumusan masalah kebijakan/pertanyaan yang harus ditangani. Definisi masalah akan menentukan ruang lingkup untuk memeriksa

**Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok**

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2019

isu isu gender dan untuk mengembangkan pendekatan konstruktif terhadap perbedaan dan kesetaraan gender. Selain itu, perumusan rekomendasi untuk pilihan kebijakan harus mencerminkan informasi dan analisis tentang isu-isu kesetaraan gender yang dihasilkan dari langkah sebelumnya.

BAB III

GAMBARAN UMUM KABUPATEN SOLOK

3.1 Visi dan Misi Kabupaten Solok

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Visi dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan. Visi Kabupaten Solok Tahun 2016 – 2021 yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok yang Maju dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat yang Madani Dalam Nuansa Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi di atas, maka disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mensukseskan program wajib belajar 12 tahun.
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kebudayaan hidup bersih dan lingkungan sehat.
3. Meningkatkan peluang dan akses ekonomi masyarakat yang lebih luas, didukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai.
4. Membangun karakter masyarakat sesuai filosofi : Adat Basandi Syara;, Syara; Basandi Kitabullah, didukung oleh pemerintah nagari (Nagari Adat) yang kuat dengan meningkatkan peran Tungku tigo sajarangan (Niniak Mamak, Alim Ulama dan Cadiak Pandai) dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.
5. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government).

3.2 Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kab. Solok

Rencana strategis ini memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang berorientasi pada keluaran dan hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 5 (lima) tahun pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok.

Visi:

MENJADI LEMBAGA YANG HANDAL DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA BERKUALITAS, PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG, SERTA KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Untuk mewujudkan visi ini, maka Dinas pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Solok mempunyai Misi kedepan yakni:

- 1. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.**
- 2. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak.**
- 3. Menghapus segala Bentuk Kekerasan kepada Perempuan dan Anak.**

Penetapan tujuan dari organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok berdasarkan kepada pernyataan misi yang telah dirumuskan. Tujuan akan menggambarkan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan dalam periode perencanaan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan, tujuan yang ditetapkan mengacu kepada visi dan misi serta berdasarkan kepada isu – isu yang yang hendak dicapai pada Renstra Dinas Pengendalian

Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok.

Adapun rumusan tujuan dan sasaran dari misi yang dilakukan tersebut adalah sebagai berikut :

Tujuan:

Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok yang dijabarkan dari misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk.
2. Meningkatkan Kesenjangan Gender.
3. Menurunkan Tingkat Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Sasaran :

Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

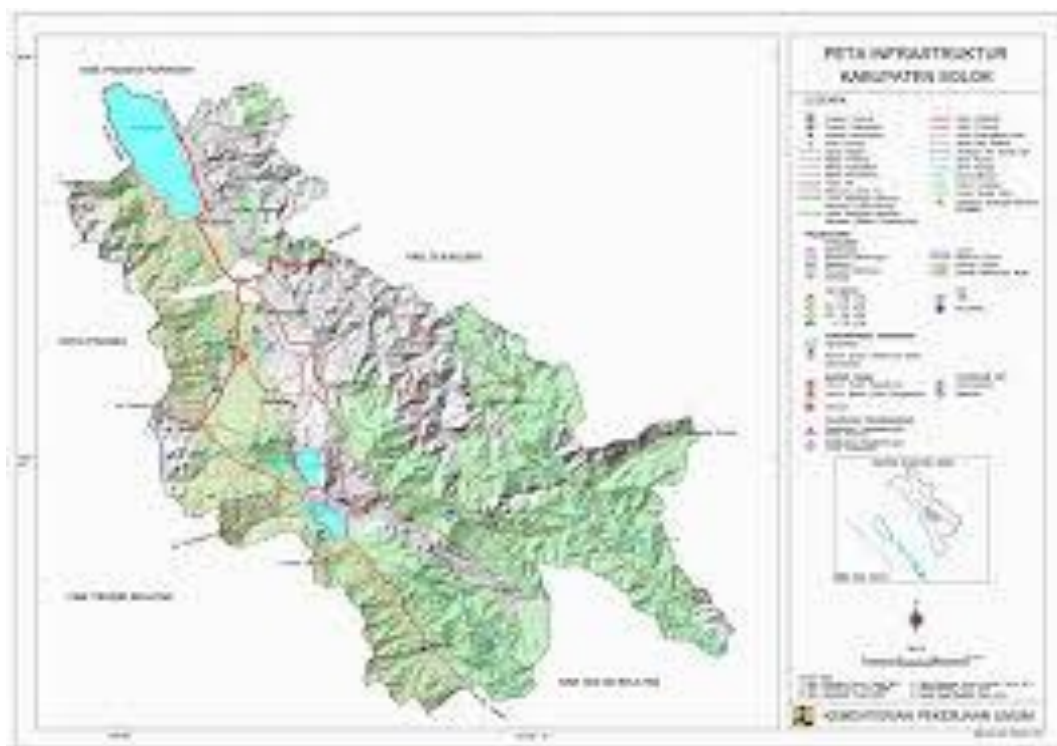
1. Menurunnya Angka kelahiran Total (TFR).
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan.
3. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak.

3.3 Kondisi Geografis Kabupaten Solok

Kabupaten Solok adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis Kabupaten Solok terletak pada posisi 00o32'14" dan 01o46'45" Lintang Selatan dan 100o25'00" dan 101o41'41" Bujur Timur, Luas daratan Kabupaten Solok adalah 3.738 Km². Berada pada ketinggian antara 325 m hingga 1.458 m di atas permukaan laut. Kabupaten Solok secara administrasi terdiri dari 14 Kecamatan, 74 Nagari dan 416 Jorong, yang terdiri atas penduduk perempuan dan laki-laki, beriklim tropis dengan temperatur pada kisaran 28,50-31,30o C dengan tingkat kelembaban udara 80%, curah hujan mencapai 268,93mm/tahun.

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2019

Secara umum daerah-daerah yang berada pada dataran tinggi di atas 1.400 meter diatas permukaan laut antara lain adalah Nagari Alahan Panjang hingga Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti. Sementara daerah yang relatif landai terdapat di lereng Gunung Talang mulai dari Kecamatan Guguk, Batu Bajanjang, Bukit Sileh hingga ke arah utara sampai Koto Anau, Koto Laweh, Dilam, dan Parambahan. Selanjutnya daerah yang merupakan dataran rendah adalah Nagari Koto Baru, Muara Panas, Bukit Tandang, Kinari, Panyakalan, Selayo, Solok, Gaung, Saok Laweh, Sumani, dan Singkarak. Peta Kabupaten Solok adalah sebagaimana terlihat pada Gambar 1.



Gambar: Peta Kab. Solok

Kabupaten Solok berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar di sebelah utara, dengan Kabupaten Sijunjung di sebelah timur, dengan Kabupaten Solok Selatan di sebelah selatan dan Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang disisi baratnya. Kabupaten Solok disamping punya banyak sungai juga memiliki banyak danau yang terkenal dengan pesona keindahan alamnya yaitu memiliki 4 (empat)

buah danau yaitu Danau Diatas, Danau Dibawah, Danau singkarak, Danau Talang yang menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun internasional. Disamping itu Kabupaten Solok juga memiliki satu gunung merapi, yaitu Gunung Talang. Dilihat dari letaknya, posisi Kabupaten Solok juga sangat strategis karena disamping dilewati Jalur Lintas Sumatera, daerahnya juga berbatasan langsung dengan Kota Padang.

Semenjak pusat pemerintahan dialihkan ke Arosuka sebagai ibukota Kabupaten Solok, jarak tempuh ke Kota Padang selaku ibukota provinsi menjadi semakin pendek yaitu 40 km. Sedangkan jarak ke Kota Medan 825 km dan ke Banda Aceh 1.433 km. Disisi lain terjadi sedikit penambahan jarak kalau bepergian dari ibukota kabupaten ke ibukota provinsi lain seperti Pekanbaru (231 km), Jambi (495 km), Palembang via Muara Enim (993 km), Bengkulu via Muaro Bungo (736 km) dan Bandar Lampung (1.170 km).

Ditinjau dari komposisi pemanfaatan lahan, pada tahun 2009 sebagian besar (38.88%) wilayah Kabupaten Solok masih berstatus hutan negara dan 16.02% berstatus hutan rakyat. Sedangkan yang diolah rakyat untuk ladang/kebun 10.32% dan dikelola perusahaan perkebunan 2.09%. Pemanfaatan lahan untuk sawah lebih kurang 6.30% dan merupakan areal sawah terbesar di Sumatera Barat.

Sebagai sentra produksi padi di Sumatera Barat, pada tahun 2009 areal sawah terluas di Kabupaten Solok berada di Kecamatan Gunung Talang, kemudian diikuti oleh Kecamatan Kubung, dan Bukit Sundi. Kecamatan-kecamatan lain luas areal sawahnya masih di bawah angka 3000 Ha.

Pemekaran wilayah Kabupaten Solok pada akhir tahun 2003 telah melahirkan satu kabupaten baru yaitu Kabupaten Solok Selatan. Dengan terjadinya pemekaran ini berarti luas wilayah Kabupaten Solok mengalami pengurangan secara signifikan dari semula 708.402 Ha (7.084.02 km²) menjadi 373.800 Ha (3.738.00 km²).

**Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok**

3.4 Kondisi Kependudukan

Maju mundurnya suatu bangsa sangat ditentukan oleh penduduk yang potensial dan mempunyai SDM yang terampil dan handal. Penduduk merupakan objek atau sasaran pembangunan itu sendiri. Dengan kata lain, penduduk berfungsi sebagai komponen input sekaligus juga sebagai komponen output dalam pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan penduduk perlu diarahkan kepada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, dan pengarahannya mobilitas sehingga mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang menunjang kegiatan pembangunan. Permasalahan kependudukan seperti jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin harus selalu dipantau perkembangannya.

Penduduk Kabupaten Solok pada Tahun 2018. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok penduduk tahun 2018 berjumlah 384.091 jiwa yang terdiri dari 193.310 jiwa laki-laki atau dan 190.781 jiwa penduduk perempuan. Berdasarkan perkembangan penduduk masing-masing kecamatan terlihat Kecamatan Kubung tetap merupakan Kecamatan terbesar jumlah penduduknya yaitu 60.643 jiwa. Kemudian di ikuti oleh Kecamatan Lembah Gumanti di posisi kedua dengan jumlah penduduk 57.817 jiwa dan Kecamatan Gunung Talang pada posisi ketiga dengan jumlah penduduk 52.118 jiwa, sedangkan Kecamatan yang terendah jumlah penduduknya adalah Kecamatan Payung Sekaki sebanyak 9.007 jiwa. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.

**JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN
TAHUN 2018**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Pantai Cermin	11,126	11,042	22,168

**Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok**

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2019

2	Lembah Gumanti	29,385	28,432	57,817
3	Hiliran Gumanti	9,117	8,779	17,896
4	Payung Sekaki	4,516	4,491	9,007
5	Tigo Lurah	5,314	5,226	10,540
6	Lembang Jaya	14,790	14,358	29,148
7	Danau Kembar	10,644	10,335	20,979
8	Gunung Talang	26,015	26,103	52,118
9	Bukit Sundi	12,889	13,078	25,967
10	IX Koto Sungai Lasi	5,511	5,357	10,868
11	Kubung	30,547	30,096	60,643
12	X Koto Diatas	9,833	9,887	19,720
13	X Koto Singkarak	17,135	17,264	34,399
14	Junjung Sirih	6,488	6,333	12,821
	TOTAL	193,310	190,781	384,091

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Di Kabupaten Solok anak berusia 0-18 tahun berjumlah 134.128 jiwa, yang terdiri dari 68.882 jiwa laki-laki dan 65.246 jiwa perempuan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.

JUMLAH ANAK BERUSIA 0-18 TAHUN MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2018

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Pantai Cermin	3,901	3,773	7,674
2	Lembah Gumanti	11,194	10,670	21,864
3	Hiliran Gumanti	3,354	3,108	6,462
4	Payung Sekaki	1,541	1,384	2,925
5	Tigo Lurah	2,078	1,979	4,057
6	Lembang Jaya	5,556	5,234	10,790
7	Danau Kembar	3,949	3,867	7,816
8	Gunung Talang	9,239	8,771	18,010
9	Bukit Sundi	4,458	4,346	8,804
10	IX Koto Sungai Lasi	1,787	1,665	3,452
11	Kubung	10,789	9,937	20,726
12	X Koto Diatas	3,101	3,003	6,104
13	X Koto Singkarak	5,744	5,362	11,106
14	Junjung Sirih	2,191	2,147	4,338
	TOTAL	68,882	65,246	134,128

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2019

Yang menarik dari perspektif gender berdasarkan data adalah jumlah penduduk laki laki lebih besar dari jumlah penduduk perempuan. Berdasarkan jumlah penduduk menurut kelompok umur hasil proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035 dalam data BPS Kabupaten Solok terlihat jumlah penduduk terbesar adalah kelompok umur 0-4 tahun yaitu 19.409 jiwa laki-laki dan 18.669 jiwa perempuan dan kelompok umur 5-9 tahun yaitu 19.928 jiwa laki-laki dan 19.421 jiwa perempuan.

BAB IV

PROFIL GENDER BIDANG PENDIDIKAN

Bidang Pendidikan Dasar menjadi salah satu indikator cakupan atau ruang lingkup profil gender. Pendidikan menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat dasar dan penting bagi suatu bangsa. Tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Peran pendidikan menjadi penting guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Hubungan pendidikan dasar dengan gender dimaksudkan adanya kesamaan hak dalam memperoleh dan akses fasilitas pendidikan yang sama tidak terpisah atas salah satu gender dan berdasar kemampuan.

Pendidikan merupakan suatu indikator yang menggambarkan kualitas sumber daya manusia. Suatu masyarakat yang berkualitas dapat dilihat dari kemampuan baca tulis, partisipasi sekolah, dan pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Hal ini bisa dijelaskan karena dengan pendidikan yang tinggi maka masyarakat dapat lebih optimal dalam berpartisipasi terhadap pembangunan. Pemerintah telah mencanangkan berbagai program untuk meningkatkan pendidikan masyarakat, yaitu dengan membuka kesempatan, memberikan akses serta menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang berlandaskan pada pasal 31 UUD 1945.

Dalam UUD 1945 pasal 31 menyatakan bahwa “Setiap warga Negara berhak mendapat pengajaran.” Artinya semua warga Negara berhak mendapatkan pengajaran yang sama tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku bangsa, etnis, agama, gender dan geografis. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang sama dan bermutu, serta setiap warga berhak mendapatkan dan mengembangkan sumber dayanya masing-masing.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Diterangkan lagi dalam pasal 6 ayat 1 UU tahun 2003 bahwa setiap Warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (SD/ sederajat dan SMP/ sederajat).

Kesempatan memperoleh pendidikan diberikan kepada seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, agar kelak pembangunan dapat dilaksanakan oleh penduduk dengan kualitas pendidikan yang baik tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jumlah penduduk perempuan yang hampir seimbang dengan jumlah penduduk laki-laki akan sangat potensial apabila diberdayagunakan. Tanpa mengesampingkan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan yang bertanggung jawab terhadap keluarga, maka peran perempuan untuk menciptakan kader-kader bangsa memegang peranan yang sangat penting sebagai ibu dari anak anak. Ibu yang berpendidikan diharapkan akan menghasilkan anak anak yang berkualitas.

Bagaimana peran serta perempuan dalam pembangunan khususnya dalam bidang pendidikan serta seberapa jauh pendidikan telah diakses oleh perempuan akan diulas pada bab ini. Data dan Informasi yang disajikan diharapkan dapat mengidentifikasikan sebagian besar profil perempuan dan anak di bidang pendidikan dalam membantu pegambil keputusan untuk kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

4.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar merujuk pada proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi
**Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok**

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2019

penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Data tahun 2017 menunjukkan APK pendidikan di Kabupaten Solok tingkat Sekolah Dasar (SD) melebihi nilai 100 persen, yaitu 114,89 pada laki-laki dan 111,02 pada perempuan. Hal ini mengindikasikan populasi murid yang bersekolah pada jenjang pendidikan SD mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia lebih muda.

APK cenderung menurun pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan APK laki-laki relatif lebih rendah dibandingkan APK perempuan pada tingkat SMP.

Tabel
ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) MENURUT JENIS
KELAMIN DAN JENJANG PENDIDIKAN
TAHUN 2017

No	Kecamatan	Jenjang Pendidikan					
		SD			SMP		
		L	P	Jml	L	P	Jml
1	PANTAI CERMIN	123,70	121,54	122,68	106,80	120,17	113,34
2	HILIRAN GUMANTI	109,86	110,35	110,10	96,88	95,05	96,00
3	LEMBAH GUMANTI	130,48	128,20	129,38	78,65	95,24	86,86
4	TIGO LURAH	104,74	105,34	105,02	44,68	56,20	50,18
5	PAYUNG SEKAKI	112,13	110,07	111,19	101,45	110,34	105,51
6	DANAU KEMBAR	121,34	112,90	117,07	41,27	48,88	44,97
7	LEMBANG JAYA	120,10	116,22	118,22	75,77	87,61	81,66
8	GUNUNG TALANG	113,85	113,02	113,45	101,34	105,40	103,33
9	BUKIT SUNDI	114,71	109,16	111,95	69,77	80,43	75,05
10	KUBUNG	106,09	101,04	103,65	73,52	81,69	77,47
11	IX KOTO SUNGAI LASI	103,90	98,11	101,16	92,55	98,30	95,18

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2019

12	JUNJUNG SIRIH	125,17	113,81	119,67	74,50	106,94	90,44
13	X KOTO SINGKARAK	113,16	111,19	112,24	98,22	97,74	97,98
14	X KOTO DIATAS	109,24	103,32	106,30	72,23	81,12	76,49
		114,89	111,02	113,01	80,54	90,37	85,32

Sumber data Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian APK di Kabupaten Solok. APK terendah terdapat pada jenjang pendidikan SMP yaitu pada anak laki-laki sebesar 80,54 persen, sedangkan berdasarkan tingkat kecamatan APK terendah pada Kecamatan Danau Kembar yaitu 41, 27 persen laki-laki dan perempuan sebesar 48,88 persen. APK tertinggi pada kecamatan Lembah Gumanti yaitu 130, 48 persen laki-laki dan perempuan sebesar 128,20 persen.

Perlu diketahui, angka partisipasi dalam suatu kegiatan penting diketahui, dengan mengetahui angka partisipasi tersebut dapat dinilai apakah kegiatan tersebut disukai masyarakat atau tidak disukai. Semakin besar angka partisipasi suatu program pendidikan berarti, program, lembaga, daerah tersebut berkualitas, sebaliknya kurang dan peserta banyak berhenti dalam proses pelaksanaan program berarti program, lembaga dan daerah tersebut tidak berkualitas.

4.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, angka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Perbandingan nilai APM antara anak laki-laki dan anak perempuan menunjukkan bahwa pada jenjang SD lebih banyak anak

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2019

laki-laki yaitu dengan nilai 93,35, pada jenjang SMP dan SMA lebih banyak perempuan, pada tingkat SMP perempuan dengan nilai 64,35, dan pada jenjang SMA dengan nilai 45, 01. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa terlambat atau terlalu cepat sekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya *under estimate* karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu.

Berdasarkan nilai APM di kecamatan, menunjukkan bahwa APM pada tingkat SD tertinggi di Kecamatan Lembah Gumanti dengan nilai laki-laki 103,44 dan perempuan 105,58. Dan terendah di Kecamatan Tigo Lurah dengan nilai 78,75 laki-laki dan perempuan 85, 46. APM pada tingkat SMP tertinggi pada Kecamatan Gunung Talang dengan nilai 72,74 laki laki, sedangkan perempuan 83,27. Dan terendah di kecamatan Danau Kembar dengan nilai 23,02 laki-laki sedangkan perempuan 28,63. APM pada tingkat SMA tertinggi pada kecamatan Gunung Talang dengan nilai 63,35 sedangkan kan perempuan 48,18. Dan terendah di kecamatan tigo lurah dengan nilai 4,16 laki-laki sedangkan perempuan 5,13.

Tabel
ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) MENURUT JENIS
KELAMIN DAN JENJANG PENDIDIKAN
TAHUN 2017

No	Kecamatan	Umur Sekolah								
		SD			SMP			SMA/SMK		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	X KOTO DIATAS	88,81	89,66	89,23	66,61	73,02	69,68	26,23	38,58	32,27
2	X KOTO SINGKARAK	95,06	98,00	96,42	70,16	78,95	74,60	47,62	63,31	55,29
3	JUNJUNG SIRIH	101,08	97,55	99,37	57,05	72,45	64,62	38,38	69,75	53,22
4	X KOTO SUNGAI LASI	83,73	87,74	85,63	60,46	72,11	65,79	23,13	29,84	26,53
5	KUBUNG	90,55	89,98	90,28	54,79	60,28	57,44	31,55	56,69	43,38

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2019

6	BUKIT SUNDI	90,00	90,69	90,34	38,88	52,85	45,80	37,66	55,18	46,21
7	GUNUNG TALANG	97,35	100,33	98,79	72,74	83,27	77,90	63,35	98,18	79,61
8	LEMBANG JAYA	95,96	98,20	97,04	41,48	57,26	49,34	10,40	20,23	15,23
9	DANAU KEMBAR	93,21	94,46	93,84	23,02	28,63	25,75	7,70	9,43	8,57
10	PAYUNG SEKAKI	96,87	97,42	97,12	72,46	81,90	76,77	29,64	44,98	36,86
11	TIGO LURAH	78,75	85,46	81,86	33,10	43,54	38,09	4,16	5,13	4,62
12	LEMBAH GUMANTI	103,44	105,58	104,48	47,97	63,21	55,52	22,72	49,19	35,51
13	HILIRAn GUMANTI	89,95	93,67	91,72	55,78	62,12	58,81	27,11	35,31	31,05
14	PANTAI CERMIN	102,13	102,03	102,08	51,90	71,24	61,36	42,18	54,34	48,40
	Jumlah	93,35	95,06	94,16	53,31	64,35	58,67	29,42	45,01	36,91

Sumber data Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok

4.3 Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Tabel

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) MENURUT JENIS KELAMIN DI KABUPATEN SOLOK TAHUN 2017

No	Wilayah	2017								
		Umur Sekolah								
		7 - 12 tahun			13 – 15			16 – 18		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	KAB. SOLOK	22.163	20.623	42.786	12.031	11.490	23.521	121.121	11.341	23.462

Sumber data Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok

4.4 Angka Putus Sekolah

Ketika berbicara program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah menyasar pada jenjang SD, SMP dan SMA yang pada hakekatnya itu merupakan satu sistem kesatuan yang holistik menyeluruh dan tiap jenjang pendidikan berkaitan antara satu dengan yang lain terlebih ini berkaitan dengan potensi dan kualitas SDM yang ada di wilayah tersebut.

Angka putus sekolah merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan pendidikan tertentu. Data yang tersaji menunjukkan bahwa masih tingginya angka putus sekolah di kabupaten solok. Pada jenjang Sekolah Dasar hanya ada 87 orang laki-laki sedangkan perempuan 1 orang, sementara pada jenjang Sekolah Menengah Pertama justru didominasi oleh perempuan sebanyak 3 orang sedangkan laki-laki tidak ada, dan pada jenjang Sekolah Menengah Atas ada 35 orang laki-laki sedangkan perempuan 27 orang. Dari data tersebut tidak menyebutkan alasan mengapa putus sekolah terjadi pada masing-masing jenjang mengingat tidak ada penjelasan/inform concern didalamnya.

Data menurut kecamatan di kabupaten solok angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMP tertinggi didominasi oleh anak laki-laki, di kecamatan lembang jaya ada 28 orang, kecamatan lembah gumanti ada 21 orang, kecamatan bukit sundi 10 orang, dan anak putus sekolah perempuan ada 1 orang di kecamatan kubung, sedangkan angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMP tertinggi ada di kecamatan gunung talang ada 15 orang laki-laki dan 6 orang perempuan, kecamatan tigo lurah ada 8 orang laki-laki dan 7 Orang perempuan, kecamatan x koto singkarak ada 16 laki-laki dan 3 orang perempuan, sedangkan angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMA tertinggi ada di kecamatan gunung talang ada 9 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, kecamatan lembang jaya ada 4 orang laki-laki dan 6 orang perempuan

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2019

Tabel

ANGKA PUTUS SEKOLAH MENURUT JENIS KELAMIN DAN JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2017

No	Kecamatan	Umur Sekolah								
		SD			SMP			SMA/SMK		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	X KOTO DIATAS	1	0	1	0	0	0	0	1	1
2	X KOTO SINGKARAK	3	0	3	16	3	19	2	4	6
3	JUNJUNG SIRIH	1	0	1	0	1	1	1	0	1
4	X KOTO SUNGAI LASI	0	0	0	0	0	0	4	2	6
5	KUBUNG	8	1	9	3	4	7	4	2	6
6	BUKIT SUNDI	10	0	10	4	1	5	0	2	2
7	GUNUNG TALANG	6	0	6	15	6	21	9	4	13
8	LEMBANG JAYA	28	0	28	2	1	3	4	6	10
9	DANAU KEMBAR	4	0	4	0	3	3	0	0	0
10	PAYUNG SEKAKI	1	0	1	3	1	4	4	1	5
11	TIGO LURAH	0	0	0	8	7	15	0	0	0
12	LEMBAH GUMANTI	21	0	21	3	3	6	0	0	0
13	HILIRAn GUMANTI	3	0	3	1	0	1	3	3	6
14	PANTAI CERMIN	1	0	1	0	0	0	4	2	6
	Jumlah	87	1	88	55	30	85	35	27	62

Sumber data Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok

BAB V
PROFIL GENDER BIDANG KESEHATAN DAN
KELUARGA BERENCANA

Salah satu upaya pemerintah dalam memperhatikan kesehataraan perempuan adalah dibidang kesehatan dan keluarga berencana. Pembangunan di bidang kesehatan menjadi salah satu isu prioritas Kabupaten Solok dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Perhatian Pemerintah Kabupaten Solok terhadap kesehatan terus ditingkatkan sesuai dengan misi Kabupaten Solok yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pembudayaan hidup bersih dan lingkungan sehat.

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak atas setiap aspek yang berkaitan dengan kesehatan, baik dalam hal akses atas sumber daya kesehatan maupun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Berhak atas akses ke sumber daya kesehatan berarti setiap orang dapat dengan mudah untuk menjangkau fasilitas kesehatan yang dibutuhkan dan juga berhak untuk mendapatkan segala informasi yang berhubungan dengan kesehatan. Selain itu setiap orang juga berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman bermutu dan maksimal sesuai dengan keluhan yang diderita serta dengan pembiayaan yang terjangkau.

Pembangunan kesehatan yang dilakukan haruslah bermanfaat bagi setiap orang dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial, jenis kelamin, agama dan lain-lain. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan akan menodai tujuan pembangunan itu sendiri yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

yang setinggi-tingginya. Agar pembangunan dapat berjalan dengan baik maka diperlukan adanya pengawasan yang melekat terhadap program-program yang sedang dilaksanakan dan evaluasi terus menerus terhadap program-program yang telah dilaksanakan.

Program Keluarga Berencana (KB) juga merupakan upaya pemerintah dalam mendukung kesejahteraan perempuan dan menekan laju pertumbuhan penduduk. Indikator yang digunakan meliputi status pemakaian alat/cara KB, jenis-jenis alat KB yang digunakan dan anak lahir hidup. Sementara itu usia perkawinan pertama dapat mempengaruhi seseorang dalam status pemakaian alat/cara KB. Semakin rendah usia perkawinan pertama seorang perempuan, semakin besar resiko yang dihadapi selama masa kehamilan dan melahirkan. Oleh karena itu perlu diantisipasi dengan peran serta perempuan secara langsung untuk mendukung program keluarga berencana, yaitu pemakaian alat kontrasepsi.

5.1 Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi baru lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Menurut data dinas kesehatan Kabupaten Solok angka harapan hidup tahun 2018 adalah 68,18 tahun. Artinya bila pada tahun 2018 angka harapan hidup mencapai 68 tahun berarti bayi yang lahir pada tahun 2018 diperkirakan akan hidup selama 68-69 tahun dengan asumsi besarnya angka kematian atau kondisi kesehatan menurut umur tidak berubah. Kegunaan Angka Harapan Hidup adalah alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya derajat kesehatan.

5.2 Angka dan Penyebab Kematian Ibu Melahirkan.

Berdasarkan WHO, kematian ibu merupakan kehamilan atau periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, Data terkait jumlah kematian ibu, baik normal
**Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok**

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2019

maupun dalam tahap melahirkan sepanjang tahun 2018 berdasarkan data dari pemerintah penyebab kematian ibu melahirkan di Kab. solok disebabkan oleh faktor Eklamsia dengan jumlah 2 kasus terjadi pendarahan 4 kasus dan berapa sebab lainnya ada 4 kasus. Kasus-kasus tersebut terjadi di Kecamatan Lembah Gumanti, Hiliran Gumanti, Lembang Jaya, Danau Kembar, Gunung Talang dan Kubung.

Pada dasarnya kematian ibu melahirkan akibat dari factor utama tersebut dapat dicegah atau dikurangi dengan pemeriksaan rutin ketenaga medis pada saat kehamilan atau menjelang kelahiran. Selain itu tidak cepatnya penanganan proses melahirkan, terutama jika ada faktor penyulit menjadi hal yang menyebabkan ibu melahirkan tidak terselamatkan nyawanya.

Tabel.

JUMLAH KEMATIAN IBU MELAHIRKAN TAHUN 2018

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan
1	Pantai Cermin	0
2	Lembah Gumanti	2
3	Hiliran Gumanti	1
4	Payung Sekai	0
5	Tigo Lurah	0
6	Lembang Jaya	3
7	Danau Kembar	2
8	Gunung Talang	1
9	Buit Sundi	0
10	IX Koto Sungai Lasi	0
11	Kubung	1
12	X Koto Diatas	0
13	X Koto Singkara	0
14	Junjung Sirih	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Solok

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2019

Tabel.

PENYEBAB KEMATIAN IBU MELAHIRAN									
TAHUN 2018									
No	Kecamatan	Penyebab Kematian Ibu, Melahirkan dan Nifas							
		Eklamsia	Infeksi	Abortus	P.Lama/ Macet	Emboli Obstetri	Kompl Masa Puepureum	Pendara han	Lain Lain
1	Pantai Cermin	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Lembah Gumanti	0	0	0	0	0	0	2	0
3	Hiliran Gumanti	1	0	0	0	0	0	0	0
4	Payung Sekai	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tigo Lurah	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Lembang Jaya	1	0	0	0	0	0	0	2
7	Danau Kembar	0	0	0	0	0	0	1	1
8	Gunung Talang	0	0	0	0	0	0	1	0
9	Buit Sundi	0	0	0	0	0	0	0	0
10	IX Koto Sungai Lasi	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kubung	0	0	0	0	0	0	0	1
12	X Koto Diatas	0	0	0	0	0	0	0	0
13	X Koto Singkara	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Junjung Sirih	0	0	0	0	0	0	0	0
Sumber: Dinas Kesehatan									

5.3 Cakupan Pertolongan Persalinan

Pencapaian persalinan oleh tenaga kesehatan di kabupaten solok Tahun 2018 adalah rata-rata diatas 90 persen. Pada beberapa kecamatan masih ada persalinan yang ditolong oleh dukun. Kondisi ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk melahirkan pada tenaga medis, seperti dokter atau bidan cukup tinggi. Selain itu akses terhadap fasilitas kesehatan juga tinggi.

Program-program asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin, seperti Kartu Indonesia Sehat dan akses BPJS oleh masyarakat turut meningkatkan persentase pertolongan persalinan oleh tenaga medis.

Tabel.

**JUMLAH CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN
TAHUN 2018**

No	Kecamatan	Penolong Persalinan		
		Tenaga Kesehatan	Dukun	Lainnya
1	Pantai Cermin	86,9	4,7	0
2	Lembah Gumanti	92,3	1,3	0
3	Hiliran Gumanti	0	3,3	0
4	Payung Sekai	93,1	1,5	0
5	Tigo Lurah	93,4	93,4	0
6	Lembang Jaya	90,2	0,5	0
7	Danau Kembar	97,3	2,8	0
8	Gunung Talang	95,9	0,1	0
9	Bukit Sundi	91,2	0,2	0
10	IX Koto Sungai Lasi	93,2	0,4	0
11	Kubung	93,3	0,0	0
12	X Koto Diatas	93,35	1,35	0
13	X Koto Singkara	90,4	0,0	0
14	Junjung Sirih	90,3	0,0	0
Sumber: Dinas Kesehatan				

5.4 Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4)

Antenatal Care atau dikenal dengan ANC merupakan suatu pemeriksaan yang sangat penting untuk ibu hamil. ANC terdiri atas K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun. Cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar, paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun (Kemenkes RI 2012).

Tabel dibawah ini menunjukkan cakupan kunjungan ibu hamil K4 pada tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Solok pada tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel.

JUMLAH KUNJUNGAN IBU HAMIL (K1/K4) KE SARANA PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2018			
No	Kecamatan	Jumlah Kunjungan	
		K1	K4
1	Pantai Cermin	98.4	96.7
2	Lembah Gumanti	100	90.1
3	Hiliran Gumanti	100	100
4	Payung Sekai	101.5	99
5	Tigo Lurah	96.7	94.6
6	Lembang Jaya	93	87.7
7	Danau Kembar	100	92
8	Gunung Talang	98.06	95.83
9	Buit Sundi	99.8	94.1
10	IX Koto Sungai Lasi	96.5	94.8
11	Kubung	99	96.45
12	X Koto Diatas	99.3	97.5
13	X Koto Singkara	90.7	87.8
14	Junjung Sirih	95.4	89
Sumber: Dinas Kesehatan			

5.5 Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) Pada Ibu Hamil

Berikut adalah data jumlah imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada ibu Hamil di Kabupaten Solok. Diketahui, TT 1 sebanyak 599 orang, TT 2 sebanyak 797 orang di sepanjang tahun 2018. Pada tahun tersebut terdata bahwa imunisasi TT 2 paling banyak dan yang paling rendah adalah TT 1. Perlu diketahui bahwa Tetanus disebabkan oleh bakteri yang masuk melalui luka terbuka dan menghasilkan racun yang kemudian menyerang sistem saraf pusat. Penderita mengalami kejang otot serta diikuti kesulitan menelan dan bahkan bernafas.

Tetanus khususnya beresiko pada bayi-bayi yang dilahirkan dengan bantuan dukun bayi di rumah dengan peralatan yang tidak steril. Mereka juga beresiko ketika alat-alat yang tidak bersih digunakan untuk memotong tali pusar dan olesan-olesan tradisional atau abu digunakan untuk menutup luka bekas potongan. Upaya

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2019

pengecehan tetanus neonatorum dilakukan dengan memberikan imunisasi TT (Tetanus Toksoid) pada ibu hamil. Konsep imunisasi TT adalah life long immunization yaitu pemberian imunisasi imunisasi TT 1 sampai dengan TT 5. Skema life long immunization adalah sebagai berikut:

1. TT 0, dilakukan pada saat imunisasi dasar pada bayi.
2. TT 1, dilakukan pada saat imunisasi dasar pada bayi.
3. TT 2, dilakukan pada saat imunisasi dasar pada bayi.
4. TT 3, dilakukan pada saat BIAS (bulan imunisasi anak sekolah) pada kelas satu.
5. TT 4, dilakukan pada saat BIAS (bulan imunisasi anak sekolah) pada kelas dua.
6. TT 5, dilakukan pada saat BIAS (bulan imunisasi anak sekolah) pada kelas tiga.

Manfaat Imunisasi TT Ibu Hamil, adalah melindungi bayi baru lahir dari tetanus neonatorum (BKKBN, 2005; Chin, 2000). Tetanus neonatorum adalah penyakit tetanus yang terjadi pada neonatus (bayi berusia kurang 1 bulan) yang disebabkan oleh clostridium tetani, yaitu kuman yang mengeluarkan toksin (racun) dan menyerang sistem saraf pusat (Saifuddin dkk, 2001), serta melindungi ibu terhadap kemungkinan tetanus apabila terluka (Depkes RI, 2000).

Tabel.

JUMLAH IMUNISASI TETANUS TOXOID (TT) PADA IBU HAMIL TAHUN 2018

No	Kecamatan	Jumlah Kunjungan	
		TT 1	TT 2
1	Pantai Cermin	32	13
2	Lembah Gumanti	227	236
3	Hiliran Gumanti	8	60
4	Payung Sekai	8	4
5	Tigo Lurah	48	39

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2019

6	Lembang Jaya	13	42
7	Danau Kembar	154	167
8	Gunung Talang	78	119
9	Bukit Sundi	4	20
10	IX Koto Sungai Lasi	2	10
11	Kubung	13	54
12	X Koto Diatas	0	4
13	X Koto Singkarak	10	9
14	Junjung Sirih	2	20
	Jumlah	599	797

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Solok

5.6 Penderita HIV/AIDS

Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mudah menular dan mematikan. Virus tersebut merusak system kekebalan tubuh manusia, dengan akibat turunnya/hilangnya daya tahan tubuhnya, sehingga mudah terjangkit dan meninggal karena penyakit infeksi, kanker dan lain lain.

HIV dan AIDS adalah masalah darurat global. Generasi muda termasuk anak-anak ternyata menjadi ancaman terbesar terkena infeksi yang berbahaya ini. Sebagian besar kasus HIV AIDS di Indonesia adalah usia 20-29 tahun dan sebagian anak sudah mulai terjangkit. HIV dan AIDS merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap pembangunan sosial ekonomi, stabilitas dan keamanan pada negara berkembang termasuk Indonesia. HIV dan AIDS telah menyebabkan kerteperukan masalah sosial dan ekonomi di tengah resesi dunia ini.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Solok ada 9 orang penderita HIV/AIDS sepanjang tahun 2018. Secara kelompok umur, penderita HIV/AIDS didominasi pada kelompok 20-29 tahun, dengan jumlah 8 orang. Sedangkan yang terendah ada pada tahun 30-39 tahun sebanyak 1 orang. Berikut perkembangan kasus

HIV/AIDS di Kabupaten Solok pada tahun 2018 menurut kelompok usia sebagai berikut:

Tabel

PENDERITA HIV/AIDS TAHUN 2018				
No	Usia	Jumlah Kunjungan		
		L	P	Jumlah
1	1 Tahun	0	0	0
2	1-4 Tahun	0	0	0
3	5-14 Tahun	0	0	0
4	15-19 Tahun	0	0	0
5	20-29 Tahun	6	2	8
6	30-39 Tahun	1	0	1
7	40-49 Tahun	0	0	0
8	50-59 Tahun	0	0	0
9	>60 Tahun	0	0	0
Sumber: Dinas Kesehatan				

5.7 Jumlah Penduduk Lansia Yang Sakit Dan Jenis Kelamin

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah semakin meningkatnya usia harapan hidup penduduk. Namun dengan semakin meningkatnya usia harapan hidup penduduk, menyebabkan jumlah penduduk lanjut usia terus meningkat dari tahun ke tahun. Proses penuaan penduduk tentunya berdampak pada berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekoomi, dan terutama kesehatan, karena dengan semakin bertambahnya usia, fungsi organ tubuh akan semakin menurun baik Karena faktor alamiah maupun karena penyakit. Dengan demikian, peningkatan jumlah penduduk lanjut usia mejadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan sekaligus sebagai tantangan dalam pembangunan.

Bila permasalahan tersebut tidak diantisipasi dari sekarang, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa proses pembangunan akan mengalami berbagai hambatan. Oleh sebab itu, permasalahan lanjut usia harus menjadi perhatian kita semua, baik pemerintah, lembaga masyarakat maupun masyarakat itu sendiri. Namun tidak dapat
**Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok**

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2019

dipungkiri proses penuaan penduduk akan berdampak pada tingkat kesakitan yang dialami lansia.

Jumlah penduduk lanjut usia (Lansia) yang terdata sakit menurut jenis kelamin di Kabupaten Solok tahun 2018 didominasi kalangan perempuan dengan 3153 pasien lansia. Sementara itu, jumlah pasien laki-laki ada 2722 pasien lansia. Di Kabupaten Solok tersebut, total jumlah lanjut 5875 pasien lansia.

Tabel

JUMLAH PENDUDUK LANSIA YANG SAKIT MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2018				
No	Kecamatan	Penolong Persalinan		
		L	P	Jumlah
1	Pantai Cermin	154	137	291
2	Lembah Gumanti	440	500	940
3	Hiliran Gumanti	125	153	278
4	Payung Sekaki	65	73	138
5	Tigo Lurah	51	73	124
6	Lembang Jaya	173	193	366
7	Danau Kembar	131	173	304
8	Gunung Talang	372	473	845
9	Bukit Sundi	186	200	386
10	IX Koto Sungai Lasi	78	87	165
11	Kubung	504	576	1080
12	X Koto Diatas	129	126	255
13	X Koto Singkarak	227	289	516
14	Junjung Sirih	87	100	187
	Jumlah	2722	3153	5875
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Solok				

BAB VI

PROFIL GENDER BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Perilaku keluarga dan peran serta setiap individu anggota keluarga akan membantu kita untuk mengerti tentang peranan wanita dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Pada struktur masyarakat yang turut berpengaruh peran wanita berbeda bagi setiap masyarakat (Hutajulu, 2004)

Struktur sosial masyarakat yang membagi-bagi tugas antar pria dan wanita seringkali merugikan wanita. Wanita yang bekerja di dalam rumah tangga tidak mendapatkan penghargaan secara ekonomi. Nilai wanita sebagai ibu adalah suatu nilai yang sakral yang penuh dengan pengabdian. Istilah peran rangkap tiga yang dimiliki wanita, yaitu : peran produktif (bekerja/mencari nafkah), peran reproduktif (menyiapkan semua keperluan keluarga untuk di dalam dan di luar rumah, keperluan suami dan anak), serta peran masyarakat (arisan. Gotong royong dan pengajian) (Daulay, 2007).

Sebagaimana yang kita ketahui, pengarusutamaan perspektif yang berkeadilan gender merupakan prasyarat dasar dalam mencapai kesetaraan dan pembangunan. Hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan diatur oleh Negara dan Undang-undang dasar 1945. Dengan demikian, perempuan diberikan kebebasan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan disemua bidang dan sektor. Tidak hanya di ranah domestic, peran perempuan juga diakui disektor publik.

6.1 Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif

Fakta menunjukkan, peran perempuan Indonesia secara progresif banyak menduduki posisi penting, meskipun persentasenya masih lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Berkat perjuangan gigih koalisi para aktivis permasalahan perempuan dan koalisi

perempuan anggota parlemen, telah berhasil mengundangkan secara formal dalam pasal 65 undang-undang pemilu No. 12 tahun 2003.

Pasal tersebut adalah 65 ayat (1) dan (2), yang dikenal dengan sebutan "kuota" untuk perempuan, lengkapnya pasal tersebut berbunyi :

- 1) *Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.*
- 2) *Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon sebanyakbanyaknya 120 persen jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan.*

Sementara Pasal 67 ayat (1) berbunyi :

"Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota yang diajukan partai politik peserta pemilu merupakan hasil seleksi secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal parpol".

Sehingga meskipun ada peluang bagi perempuan untuk berkiprah di bidang politik, khususnya menjadi calon legislatif, tetap saja kesempatan tersebut bergantung kepada pimpinan partai politik yang memiliki kuasa untuk menetapkan nomor urut calon legislatifnya. Dilain pihak, perempuan terjun ke dunia politik harus mempersiapkan diri agar mampu bersaing dengan laki-laki, dalam hal ini, perempuan harus turut aktif dalam kepengurusan partai politik dan membekali diri dengan memenuhi kapasitas, kompetensi dan kualifikasi sebagai warga politik dengan tetap dalam koridornya sebagai perempuan.

Berdasarkan data kabupaten solok memperlihatkan jumlah anggota dewan perwakilan daerah menurut partai politik dan jenis kelamin. Keterwakilan perempuan dalam partai politik yang menjadi anggota dewan perwakilan daerah lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, bahkan ada beberapa partai politik yang tidak ada keterwakilan perempuannya seperti Fraksi Partai Persatuan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2019

Pembangunan dan Fraksi Partai Amanat Nasional. Dari total anggota dewan perwakilan daerah sebanyak 35 orang hanya 3 orang saja keterwakilan perempuannya.

Keterwakilan perempuan yang ada di DPRD Kabupaten Solok nampak dari jumlah perempuan yang dicalonkan oleh partai politik. Dari keseluruhan partai politik yang memiliki anggota DPRD di Kabupaten Solok, partai Golkar merupakan partai politik yang memiliki keterwakilan perempuan di DPRD yaitu sebanyak 3 orang.

Tabel

JUMLAH ANGGOTA DPRD KABUPATEN MENURUT PARTAI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2018

No	Partai	Anggota DPRD Kab. Solok		
		L	P	Jumlah
1	Partai Golongan Karya	2	3	5
2	Partai Persatuan Pembangunan	5		5
3	Partai Amanat Nasional	4		4
4	Partai Gerakan Indonesia Raya	4		4
5	Partai Demokrat	4		4
6	Partai Keadilan Sejahtera	3		3
7	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3		3
8	Partai Nasional Demokrat	3		3
9	Partai Hati Nurani Rakyat	2		2
10	Partai Bulan Bintang	2		2

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Solok

Komisi yang ada di DPRD Kabupaten Solok yaitu komis A, komisi B, komisi C, keterwakilan perempuan di bidang politik menurut komisi data menunjukkan 13 orang di komisi A dengan keterwakilan perempuan 1 orang, komisi B ada 10 orang dengan keterwakilan perempuan 1 orang, komisi C ada 12 orang dengan keterwakilan perempuan 1 orang.

Tabel
**JUMLAH ANGGOTA DPRD PROVINSI MENURUT
KOMISI DAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2018**

No	Komisi	Anggota DPRD Provinsi		
		L	P	Jumlah
1	Komisi A	12	1	13
2	Komisi B	9	1	10
3	Komisi C	11	1	12

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Solok

6.2 Partisipasi Perempuan di Lembaga Yudikatif.

Data partisipasi perempuan di lembaga yudikatif meliputi data jaksa, hakim dan polisi. Terdapat 26 jaksa yang terdiri dari 9 jaksa perempuan.

Tabel
**JUMLAH JAKSA MENURUT JENIS JABATAN DAN JENIS
KELAMIN
TAHUN 2018**

No	Jenis Jabatan Jaksa	Jumlah Jaksa		
		L	P	Jumlah
1	Fungsional	3	7	10
2	Struktural	0	0	0
	Eselon I	0	0	0
	Eselon II/a	0	0	0
	Eselon II/b	0	0	0
	Eselon III/a	1	0	1
	Eselon III/b	0	0	0
	Eselon IV	7	0	7
	Eselon V	6	2	8
	Jumlah	17	9	26

Sumber: Kejaksaan Negeri Solok

Data di Kejaksaan Negeri Solok tahun 2018 menunjukkan bahwa perempuan kini dapat berperan publik sebagai jaksa baik sebagai fungsional maupun struktural. Namun terlihat bahwa

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2019

perempuan dalam jabatan jaksa fungsional lebih banyak dibandingka perempuan pada jabatan structural. Jaksa fungsional adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan. (*Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*). Dari sisi structural jaksa, jaksa perempuan sudah ada keterwakilan hanya eselon V sebanyak 2 orang namun tidak ada yang pada Eselon I,II,III, dan IV hanya saja masih banyak posisi diisi oleh laki-laki.

Tabel

**JUMLAH HAKIM MENURUT JENIS JABATAN DAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2018**

No	Jenis Jabatan Hakim	Jumlah Hakim		
		L	P	Jumlah
1	Ketua Pengadilan Koto Baru	1	0	0
2	Wakil Ketua Pengadilan Koto Baru	0	0	0
3	Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru	2	2	4
	Jumlah	3	2	5

Sumber: Pengadilan Koto Baru,

Data di Kejaksaan Negeri Koto Baru tahun 2018 menunjukkan bahwa peran perempuan sebagai hakim di Kabupaten Solok sebanyak 2 orang.

Tabel

**JUMLAH POLISI MENURUT JENIS KEPANGKATAN
DAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2018**

No	Jenis Kepangkatan	Jumlah Polisi di Polres		
		L	P	Jumlah
1	AKBP	1	0	1
2	KOMPOL	4	0	4
3	AKP	2	0	2
4	IPTU	11	0	11
5	IPDA	17	1	18
6	AIPTU	7	0	7

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2019

7	AIPDA	3	0	3
8	BRIPKA	35	3	38
9	BRIGADIR	43	5	48
10	BRIPTU	17	3	20
11	BRIPDA	24	10	34
12	ABRIP	0	0	0
13	ABRDA	0	0	0
14	BHARKA	0	0	0
15	BHARATU	0	0	0
	Jumlah	164	22	186

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka

Tabel

JUMLAH POLISI MENURUT JENIS KEPANGKATAN DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2018

No	Jenis Kepangkatan	Jumlah Polisi di Polsek		
		L	P	Jumlah
1	AKBP	0	0	0
2	KOMPOL	0	0	0
3	AKP	1	0	1
4	IPTU	10	0	10
5	IPDA	8	0	8
6	AIPTU	17	0	17
7	AIPDA	0	0	0
8	BRIPKA	51	0	51
9	BRIGADIR	36	1	37
10	BRIPTU	7	0	7
11	BRIPDA	7	0	7
12	ABRIP	0	0	0
13	ABRDA	0	0	0
14	BHARKA	0	0	0
15	BHARATU	0	0	0
	Jumlah	137	1	138

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka

Data Kabupaten Solok Dalam Angka tahun 2019 menunjukkan bahwa peran perempuan di kepolisian menurut pangkat sebanyak 23 orang di Kabupaten Solok.

**Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok**

6.3 Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Solok menurut data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok tahun 2018 dari total PNS sebanyak 5.553 orang, sebanyak 3.603 orang adalah PNS perempuan, sisanya sebanyak 1.950 orang adalah PNS laki-laki.

Tabel

**JUMLAH PNS DAERAH MENURUT GOLONGAN RUANG
DAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2018**

No	Golongan Ruang Kepangkatan PNS	Jumlah PNS		
		L	P	Jumlah
1	I-a	6	0	6
2	I-b	1	0	1
3	I-c	21	3	24
4	I-d	12	0	12
5	Golongan I	40	3	43
6	II-a	94	122	216
7	II-b	71	30	101
8	II-c	153	220	373
9	II-d	68	110	178
10	Golongan II	386	482	868
11	III-a	222	623	845
12	III-b	218	617	835
13	III-c	184	341	525
14	III-d	264	364	628
15	Golongan III	888	1945	2833
16	IV-a	532	1047	1579
17	IV-b	83	124	207
18	IV-c	20	2	22
19	IV-d	1	0	1
20	IV-e	0	0	0
21	Golongan IV	636	1173	1809

Sumber: BKPSDM

Tabel.
**JUMLAH PNS DAERAH MENURUT JENIS JABATAN DAN
JENIS KELAMIN
TAHUN 2018**

No	Jenis Jabatan PNS	Jumlah PNS		
		L	P	Jumlah
1	Fungsional Umum	311	601	912
2	Fungsional Tertentu	1027	3019	4046
3	Eselon I	0	0	0
4	Eselon II	29	2	31
5	Eselon III	114	32	146
6	Eselon IV	201	217	418
7	Eselon V	0	0	0

Sumber: BKPSDM

Jumlah pejabat struktural di Kabupaten Solok sebanyak 595 orang, jabatan diantaranya ditempati oleh perempuan. Data tersebut menunjukkan pejabat struktural perempuan terbanyak menduduki posisi eselon IV dan III, yakni masing-masing jabatan 32 orang dan 217 orang sementara eselon II hanya 2 orang. Angka ini lebih rendah dibandingkan pejabat struktural laki-laki, yakni menempati 344 posisi, terdiri dari, 29 orang eselon II, 114 orang eselon III dan 201 orang eselon IV.

Tabel
**JUMLAH TIM PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
MENURUT JENIS KELAMIN DI INDONESIA
TAHUN 2018**

No	Wilayah	Pengurus dan Anggota Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan		Jumlah
		L	P	
1	Kabupaten Solok	7	0	0

Sumber: BKPSDM

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2019

Meskipun perempuan sudah dapat menikmati kesetaraan dalam pekerjaan sebagai PNS, namun belum ada yang berada pada posisi pengambil keputusan. Sebagian besar pejabat struktural didominasi oleh kaum laki-laki dan semakin tinggi jabatan semakin kecil persentase perempuan yang menduduki jabatan tersebut.

Tabel
JUMLAH CAMAT MENURUT JENIS KELAMIN
TAHUN 2018

No	Kecamatan	Jenis Kelamin	
		L	P
1	Gunung Talang	v	
2	Kubung		V
3	X Koto Singkarak	v	
4	Junjung Sirih	v	
5	X Koto Diatas		V
6	IX Koto Sungai Lasi	v	
7	Bukit Sundi	v	
8	Payung Sekaki	v	
9	Danau Kembar	v	
10	Lembang Jaya	v	
11	Lembah Gumanti	v	
12	Hiliran Gumanti	v	
13	Pantai Cermin	v	
14	Tigo Lurah	v	

Sumber: BKPSDM

Data menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang menduduki posisi camat/ walinagari jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Dari 14 kecamatan di Kabupaten solok posisi camat perempuan hanya 2 orang dan jumlah laki-laki ada 12 orang.

**Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok**

6.4 Organisasi Perempuan dan Masyarakat

Maraknya organisasi perempuan dalam forum-forum yang bersifat perempuan, dimana anggotanya didominasi oleh kaum ibu merupakan salah satu indikator bahwa potensi perempuan sangat besar dan mempunyai peluang untuk mengembangkan diri dan meningkatkan pemahaman akan pentingnya perempuan disegala aspek kehidupan. Organisasi perempuan merupakan mitra kerja pemerintah dalam pembangunan pemberdayaan perempuan.

Banyak dan beragamnya organisasi Perempuan di Kabupaten Solok menjadi salah satu kekuatan yang dahsyat dalam mendukung pelaksanaan PUG di Kabupaten Solok. Mereka memiliki pengurus yang cukup handal serta memiliki jumlah anggota yang sangat besar. Melalui berbagai organisasi perempuan tersebut memudahkan dan melancarkan sampainya pesan-pesan kesetaraan dan keadilan gender kepada masyarakat. Dan melalui pembinaan organisasi yang dilakukan, dapat memunculkan kader-kader perempuan yang berkualitas. Dan melalui pembinaan berbagai keterampilan baik bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, akan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan di Kabupaten Solok.

Dalam rangka meningkatkan peran dan eksistensi organisasi perempuan khususnya dalam bidang pembangunan yang berkeadilan harus dimulai dari komitmen yang tinggi melalui manajemen yang diterapkan serta peningkatan kinerja individu pada organisasi tersebut. Apabila organisasi atau kelompok-kelompok perempuan yang tergabung dalam wadah organisasi masyarakat terkelola dengan baik maka pembangunan pemberdayaan perempuan akan bisa lebih dan lebih optimal.

Salah satu bentuk pemberdayaan dan kepedulian pemerintah dalam pemberdayaan perempuan yaitu melibatkan organisasi dalam beberapa kegiatan yang didanai dengan anggaran pemerintah daerah, organisasi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2019

Kabupaten Solok pada Dinas Pengendalian penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok yaitu Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Ikatan Keluarga Anggota (IKA) DPRD, dan Dharmawanita Persatuan (DWP) Kabupaten Solok.

Tabel.

DATA TERKAIT ORGANISASI PEREMPUAN KABUPATEN SOLOK

No	Nama Organisasi
1	GOW Kab. Solok
2	Dharmawanita Persatuan Kabupaten Solok
3	Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kab. Solok
4	Aisyiah
5	Kualisi Perempuan Indonesia (KPI)
6	Perempuan Wiraswasta Indonesia
7	HWK
8	IWAPI
9	Dharmayukti Karini
10	Dharmawanita Persatuan Kementerian Agama
11	Dharmawanita Persatuan Balitbu Tropika
12	Bundo Kanduang
13	IKA (Ikatan Keluarga Anggota)
14	Tata Boga
15	Dharmawanita Persatuan BPTP
19	Alhidayah
20	Perwati
21	Persit
22	Bhayangkari
23	Adhiyaksa Dharma Karini
24	Kaukus Perempuan Golkar
25	KWAFERI
26	Himpunan Wanita Muslim
27	Wanita Kosgoro

Sumber: Dinas PPKBP3A Kab. Solok

**PROFIL GENDER DAN ANAK
KABUPATEN SOLOK 2019**

BAB VII

PROFIL GENDER BIDANG HUKUM DAN SOSIAL

Perlindungan hukum adalah suatu upaya melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karenanya untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita olehnya ia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas hukum.

Dengan jumlah penduduk yang besar dan heterogen, tentu saja saja menjadi tantangan cukup berat dalam mengelola masalah kesejahteraan sosial di daerah. Di samping hak-hak atas kebutuhan dasar semua warga harus terpenuhi, pemerintah juga berkewajiban menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan. Hal ini tersirat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Beberapa kelompok masyarakat yang dianggap memiliki masalah sosial dan rentan sosial antara lain pelaku kriminalitas yang menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan, penduduk lanjut usia dan penyandang disabilitas (dahulu disebut penyandang cacat). Terhadap kelompok masyarakat tersebut perlu diupayakan pemberdayaan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri, tidak menjadi beban bagi kelompok masyarakat lain. Dalam hal ini dibutuhkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

7.1 Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Narapidana mengacu kepada orang
**Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok**

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2019

yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas berusia di atas 18 tahun, sedangkan anak didik pemasyarakatan berusia hingga 18 tahun. Dengan penerapan sistem pemasyarakatan ini, narapidana dianggap bukan sebagai objek melainkan subjek yang tidak berbeda dengan warga lainnya yang tidak luput dari berbuat salah kemudian perlu dibina agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga akhirnya dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Tabel

JUMLAH JENIS LAPAS DI KABUPATEN SOLOK TAHUN 2018

No	Wilayah	Jenis Lapas		
		Umum (Laki - Laki)	Anak	Wanita
1	Kabupaten Solok	22	1	1

Sumber: Rutan Solok Alahan Panjang

Tabel

JUMLAH PENGHUNI LAPAS MENURUT JENIS LAPAS DAN KELOMPOK UMUR TAHUN 2018

No	Kelompok Umur	Jumlah Penghuni Lapas		
		Umum (Laki - Laki)	Anak	Wanita
1	≤ 12 Tahun	0	0	0
2	13 -17 Tahun	0	1	0
3	18 - 22 Tahun	2	0	0
4	23 - 27 Tahun	12	0	0
5	31 - 35 Tahun	4	0	1
6	40 - 50 Tahun	4	0	0

Sumber: Rutan Solok Alahan Panjang

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2019

Data menunjukkan bahwa dari 24 orang penghuni lepas di Rutan Solok di Alahan Panjang Kabupaten Solok maka terdapat sebanyak 1 orang penghuni lepas adalah wanita, dan 1 orang anak-anak, artinya perempuan dan anak-anak tidak akan lepas dari permasalahan hukum yang akhirnya mendapat pembinaan dilembaga permasyarakatan dan rumah tahanan. Data tidak menjelaskan terkait kasus hukum penghuni lepas.

BAB VIII

PROFIL PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

8.1 Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan PBB Tahun 1993, kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut. Pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik maupun di ranah kehidupan privat atau pribadi. . Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender, oleh karenanya kekerasan terhadap perempuan sering di sebut kekerasan yang berbasis gender. Walaupun kebanyakan korban kekerasan yang berbasis gender berjenis kelamin perempuan, namun tidak semua laki-laki berperan sebagai pelaku kekerasan. Sebaliknya tidak semua perempuan korban kekerasan karena pada kasus tertentu mereka malah menjadi pelaku, adapun bentuk kekerasan fisik, seksual, dan psikologi terjadi di dalam :

1. Keluarga, termasuk pemukulan, penganiayaan seksual anak perempuan dalam keluarga, pemerkosaan dalam perkawinan, pemotongan kelamin perempuan dan praktek-praktek tradisional lainnya yang menyengsarakan perempuan. Kekerasan yang dilakukan bukan oleh pasangan hidup dan kekerasan yang terkait dengan eksploitasi.
2. Komunitas, termasuk di dalamnya perkosaan, penganiayaan seksual, pelecehan dan intimidasi seksual di tempat kerja, institusi pendidikan, tempat umum dan lainnya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa.

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2019

3. Yang dilaksanakan atau dibiarkan terjadinya oleh negara, dimanapun kekerasan tersebut terjadi (Pasal 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan PP Tahun 1993).

Isu kekerasan pada perempuan merupakan salah satu isu kritis dalam upaya perlindungan perempuan, selama bertahun-tahun, upaya untuk menanggulangi kekerasan pada perempuan telah banyak dilakukan, namun kejadian kekerasan pada perempuan masih saja terjadi.

Salah satu isu kritis dalam perlindungan perempuan serta dalam rangka menyusun program perlindungan perempuan yang komprehensif di Kabupaten Solok, maka diperlukan data dasar yang memadai terkait potret kekerasan pada perempuan. Oleh karenanya, berikut ini disajikan data terkait kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Solok.

Tabel

**JUMLAH KASUS PEREMPUAN DAN ANAK MENURUT
KELOMPOK UMUR DI KAB.SOLOK
TAHUN 2018**

No	WILAYAH	Kelompok umur			
		Anak (0<18 tahun)	Remaja (18 - 25 tahun)	25 Tahun ke atas	Total
1	KAB. SOLOK	54	9	15	78
	Jumlah	53	9	15	78

Sumber data : Polres, P2TP2A Kab. Solok, Dinas PPKBP3A Kab. Solok

Berdasarkan data kasus perempuan dan anak tersebut berupa kasus pemerkosaan, pelecehan seksual/pencabulan penganiayaan, KDRT, pencurian. Dari kasus tersebut ada anak yang sebagai pelaku dan ada anak yang sebagai korban. Jumlah ini menunjukkan tingginya kasus terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Solok meningkat dari tahun 2017 yang hanya berjumlah 55 kasus dan tahun 2018 ada 78 kasus.

**Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok**

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2019

Tabel
JENIS KASUS PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2018

No	WILAYAH	Jenis Kekerasan					
		KDRT	Seksual/ caabul	penga niyaan	TPPO	lainnya	Jumlah
1	KAB. SOLOK	24	0	21	0	7	55
	Jumlah	24	0	21	0	7	55

Sumber data : P2TP2A

Tabel
JENIS KASUS PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2018

No	WILAYAH	Jenis Kekerasan						
		Fisik	Psikis	Seksual/ Pencab ulan	TPPO	Pene lanta ran	lainnya	Jumlah
1	KAB. SOLOK	25	0	42	0	0	11	78
	Jumlah	25	0	42	0	0	11	78

Sumber data : P2TP2A

8.2 Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)

KORBAN PERDAGANGAN ORANG MENURUT UMUR DI KAB.SOLOK
TAHUN 2018

No	WILAYAH	Kebangsaan				TOTAL	
		0 - 18 tahun (Anak)		> 18 Tahun			
		L	P	L	P	L	P
1	KAB. SOLOK	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0	0	0

Sumber data : Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Daerah Kepolisian

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2019

8.3 Kelembagaan dan Kebijakan Terkait Pemberantasan Perdagangan Orang

GUGUS TUGAS DAN KEBIJAKAN TERKAIT PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ORANG DI KAB.SOLOK TAHUN 2018

No	Wilayah	Gugus Tugas/Kebijakan terkait TPPO									
		Gugus Tugas		rencana Aksi Daerah PP-TPPO		Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)		Produk Hukum (Perda/SK/SE)		Koordinasi Dengan Daerah lain	
		ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak
1	KAB. SOLOK	√		√		√		√		√	

Sumber data : Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Daerah

8.4 Hambatan dan Anggaran Terkait Pemberantasan Perdagangan Orang

GUGUS TUGAS DAN KEBIJAKAN TERKAIT PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ORANG DI KAB.SOLOK TAHUN 2017

NO	Wilayah	Gugus Tugas	Rencana Aksi Daerah TPPO	Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)	Anggaran			Ket
		Hambatan	Hambatan	Hambatan	Jumlah	Sumber	Hambatan	
1	KAB. SOLOK	0	0	0	0	0	0	0

Sumber data : Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Daerah

8.5 Kekerasan Terhadap Anak

JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK MENURUT JENIS KEKERASAN DAN JENIS KELAMIN DI KAB.SOLOK TAHUN 2017

No	WILAYAH	JENIS KEKERASAN											
		Fisik		Psikis		Seksual		Eksplorasi		Penelantaran		lainnya	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	KAB. SOLOK	8	1	0	0	0	34	0	0	0	0	9	1

Sumber data : P2TP2A, Polres, Dinas DPPKBP3A Kab. Solok

8.3 DAFTAR JENIS DATA KELEMBAGAAN

83.1 Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

a. Hasil Kajian atau Hasil Penelitian tentang PUG, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Perempuan

Hasil Kajian atau Hasil Penelitian tentang PUG, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Perempuan kabupaten Solok
tahun 2018

No	Wilayah	Hasil Kajian
1	Kab. Solok	Indeks Pembangunan Gender

Sumber data: Badan PP, Dinkes

b. Peraturan Daerah dan Kebijakan/Program/Kegiatan yang Responsif Gender

Jumlah dan Jenis Peraturan Daerah yang Responsif Gender
Kabupaten Solok tahun 2018

No	Wilayah	Jenis Peraturan Daerah	Nomor	Dikeluarkan Oleh
1	Kab Solok	Perda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	No. 6 tahun 2015	Bupati Solok
2		Perbub pedoman pelaksanaan PUG di lingkungan Pemkab. Solok	No. 24 tahun 2014	Bupati Solok

Sumber data: DP3A&P2KB

c. Peraturan Daerah dan Kebijakan/Program/Kegiatan tentang Perlindungan Perempuan

Jumlah dan Jenis Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan Kabupaten Solok
Tahun 2018

No	Wilayah	Jenis Peraturan Daerah	Nomor	Dikeluarkan Oleh
1	Kab Solok	Perda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	No.6 Tahun 2015	Bupati Solok

Sumber data: DP3A&P2KB

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2019

d. Jumlah dan Jenis Kebijakan/ Program/Kegiatan tentang Perlindungan Perempuan

Jumlah dan Jenis Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan
Kabupaten Solok tahun 2018

No	Wilayah	Jenis Peraturan Daerah	Nomor	Dikeluarkan Oleh
1	Kab Solok	Perda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	No.6 Tahun 2015	Bupati Solok

Sumber data: DP3A&P2KB

e. Jumlah dan Jenis Kebijakan/ Program/Kegiatan tentang Perlindungan Perempuan

Jumlah dan Jenis Kebijakan /Program / Kegiatan tentang Perlindungan Perempuan
Kabupaten Solok tahun 2018

No	Wilayah	Jumlah
1	RPTC	0
2	LBH	0
3	PKT	0
4	PPT	0
5	UPPA	1
6	Trauma Center	0
7	Women Crisis center	0
8	Shalter	0
9	Rumah Singgah	1
10	RPSA	0
11	Panti Asuhan Anak	0
12	LPA	0

Sumber data: sosial

f. Kelembagaan Daerah (Unit PP,PA dan KB: Pusat Studi Wanita/Gender: LSM/LBH Peduli Perempuan dan Anak

Daftar Kelembagaan Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Daerah DiKabupaten Solok tahun 2018

No	Wilayah	Nomen Klatur Kelembagaan	Dasar Hukum / Tahun Pembentukan	Nama Pimpinan Eselonisasi	Alamat Kantor (Telp, Fax, Email)
1	Kab Solok	Dinas Oengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2017	ZULFAHMI, SH.MM	0755 20830

Sumber data: DP3A&P2KB

**Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok**

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2019

g. Jumlah dan Jenis Kebijakan/ Program/Kegiatan tentang Perlindungan Perempuan

Daftar Kelembagaan Pusat Studi Wanita/ Gender DiDaerah
Kabupaten Solok tahun 2018

No	Wilayah	Nama Universitas/ Perguruan Tinggi	Dasar Hukum / Tahun Pembentukan	Nama Pimpinan/ Ketua	Alamat Kantor (Telp, Fax, Email)
1	Kab Solok	0	0	0	0

Sumber data: Diknas, Unit PP, PA&KB

8.3.2 Kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak

1. Peraturan Daerah/Kebijakan/Program/Kegiatan yang Peduli Anak

Jumlah Dan Perturan Yang Peduli anak
Kabupaten Solok tahun 2018

No	Wilayah	Jenis Perlindungan Daerah	Nomor	Dikeluarkan Oleh
1	Kab Solok	Perda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	No. 6 Tahun 2015	Bupati Solok

Sumber data: DP3A&P2KB

2. Kelembagaan Partisipasi Anak

Jumlah Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup
Anak Kabupaten Solok tahun 2018

No	Wilayah	Organisasi/ Forum Anak	Kegiatan Ekstrakurikuler	Telepon Sahabat Anak 129
1	Kab. Solok	Forum Anak Kelurahan	sosialisasi kekerasan terhadap anak	
2		Kelompok BKB	Penyuluhan kepada ibu kelluarga balita	
3		PIK Remaja	Konseling terhadap kesehatan reproduksi remaja	
4		PAUD	peyelenggaraan pendidikan anak usia dini	
5		Sanggar Tari	menyalurkan bakat anak	

**Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok**

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2019

6		TPA/TPSA	kegiatan keagamaan	
7		Pramuka	aktifitas anak	

Sumber data: DP3A&P2KB, Diknas

3. Kelembagaan Mendorong Lingkungan Kondusif bagi Anak

Jumlah Kelembagaan Untuk Perlindungan Anak Kabupaten Solok tahun 2018

No	Tahun	Gugus Tugas Trafiking	Gugus Tugas KLA	LPA	KPAID	Lain-lain
1	Kab Solok	1	1	0	0	

Sumber data: UPPA, DP3A&P2KB

4. Peraturan Daerah/Kebijakan/Program/Kegiatan yang mendukung Program PUG

Jumlah Dan Peraturan tentang PUG Kabupaten Solok tahun 2018

No	Wilayah	Jenis Perlindungan Daerah	Nomor	Dikeluarkan Oleh
1	Kab Solok	Peraturan Bupati solok tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di Lingkungan Pemkab. Solok	No. 24 Tahun 2014	Bupati Solok

Sumber data: DP3A&P2KB

5. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) yang memberikan pelayanan pemberdayaan perempuan dan penanganan korban

Daftar P2TP2A Kabupaten Solok tahun 2018

No	Wilayah	Nama P2TP2A	Alamat	Dasar hukum Pembentukan
1	Kab Solok	P2TP2A Bundo	Koto Baru-Solok	Bupati Solok

Sumber data: DP3A&P2KB

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2019

6. Pokja PUG, Forum Perlindungan Perempuan dan Focal Point Gender,

Pokja PUG , Forum Perlindungan Perempuan dan Anak, Focal Point
Gender
Kabupaten Solok tahun 2018

No	Wilayah	Pokja PUG	Forum Perlindungan Perempuan	Focal Point Gender
1	Kab Solok	ada	Ada	Ada

Sumber data: DP3A&P2KB

7. Jumlah dan Jenis Kebijakan/ Program/Kegiatan Yang Peduli anak

Jumlah dan Jenis Kebijakan yang Peduli Anak
Kabupaten Solok tahun 2018

No	Jenis Kebijakan/ Program	Nomor	Dikeluarkan Oleh
1	Pembentukan Forum Anak Kabupaten Solok	518-460-2017	Bupati Solok

Sumber data:DPPKBP3A

8. Kelembagaan Partisipasi anak

Jumlah dan Jenis Kebijakan yang Peduli Anak
Kabupaten Solok tahun 2018

No	Wilayah	Orgnisasi/Forum	Kegiatan Ekstrakurikuler	Telepon Sahabat Anak
1	Kabupaten Solok	Forum Anak Kabupaten	Sosialisasi Undang undang Perlindungan Anak, Pertemuan Forum Anak	0
		Forum Anak Kecamatan	Sda	
		Forum Anak Nagari	Sda	
2		Kelompok BKB	Penyuluhan	
3		PIK REamaja	Konseling terhadap kesehatan reproduksi remaja	
4		Sanggar tari	Menyalurkan bakat anak	
5		TPA/TPSA	Kegiatan keagamaan	
6		Pramuka	Aktifitas anak	
7		PAUD	Penyelenggaraan Pedidikan Anak Usia Dini	

Sumber data:DPPKBP3A

**PROFIL GENDER DAN ANAK
KABUPATEN SOLOK 2019**

BAB IX PENUTUP

9.1 Kesimpulan

Pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG) sangat bergantung pada pemahaman dan pengetahuan para pengambil kebijakan tentang status keadilan dan kesetaraan gender di wilayah masing-masing. Untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender banyak provinsi dan kabupaten/kota yang sudah menerapkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, sudah banyak pula yang membentuk dan mengaktifkan Kelompok Kerja/Pokja PUG dalam mengumpulkan data terpisah, tetapi masih banyak juga yang baru melangkah pada tataran sosialisasi PUG. Pelaksanaan di Kota Blitar sendiri sudah berjalan dengan berbagai tahapan dan proses didalamnya, hanya saja ada beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan secara lebih komprehensif dan tersistemik diantaranya :

1. Data Masih Belum Terpisah Laki-laki dan Perempuan

Data yang ada pada masing-masing OPD masih belum terpisah sepenuhnya, termasuk data presensi kehadiran rapat yang secara komprehensif bersifat total dan tidak terpisah. Padahal tersedianya data terpisah merupakan data pembuka wawasan yang sangat urgent dalam menganalisa data.

2. Pemahaman Gender yang belum komprehensif

Masih dijumpainya ASN yang mempersepsikan gender adalah perempuan, padahal gender disini adalah relasi antara perempuan dan laki-laki. Beberapa istilah dalam pemahaman gender seperti buta gender disini dimaksudkan tidak memahami pengertian gender dan permasalahan gender, sedangkan bias gender merupakan kondisi yang menguntungkan pada salah satu jenis kelamin yang berakibat

munculnya permasalahan gender. Sedangkan netral gender adalah kondisi yang tidak memihak pada salah satu jenis kelamin.

3. Terbatasnya Forum Penguatan Focal Point Gender

Kurangnya pemahaman yang holistic tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi para focal point gender dari masing-masing OPD. Ini disebabkan terbatasnya wadah sosialisasi, walaupun ada pesertanya berganti ganti sehingga sasaran penguatan kapasitas tersebut tidak mengena. Jika dilihat dari pengembangan SDM ASN maka kita bisa melihat belum terintegrasi pengembangan SDM ASN terkait gender.

4. Orientasi Masih Sebatas Event Evaluasi

Forum-forum penguatan kapasitas tentang gender marak saat mendekati perlombaan sehingga ini masih sebatas tuntutan event dan bukan lagi sebagai kebutuhan yang memang keberadaannya semestinya sebagai bagian dari yang terintegral dari sebuah proses perencanaan.

5. Tidak Tahu Landasan Hukum

Apa yang dilakukan sekedar menjalankan rutinitas. Adanya anggapan bagi stake holder di pemberdayaan perempuan dulunya ya seperti itu dan saat ditanya landasan hukum justru tidak paham.

9.2 Saran dan Rekomendasi

Oleh karena itu dibutuhkan sebuah rekomendasi atau solusi yang jitu agar pelaksanaan pembangunan PUG di Kabupaten Solok semakin optimal dan berdaya guna. Beberapa rekomendasi diantaranya dapat penulis sampaikan yaitu :

- a. Penguatan Kapasitas SDM Focal Point Gender
 - b. Penguatan kapasitas SDM focal point gender dapat dilakukan secara berkala mulai dari bimtek, workshop maupun capacity building yang membahas masalah ataupun issue actual terkait PUG. Selain itu kejelasan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing focal point gender sebagai bagian dari pokja gender. Jika
- Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok**

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2019

di Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mencetak para champions gender nasional maka di level provinsi, kabupaten/kotapun juga bisa demikian yaitu mencetak para champions gender daerah, dengan harapan semakin banyak para champions gender maka semakin banyak yang terpapar informasi dan siap menjadi agen perubahan di masing-masing institusi maupun OPDnya.

Demikianlah Profil gender dan anak kabupaten solok tahun 2019 secara terpilah yang dapat kami susu, kalau ada kekurangan dalam penyusunan data ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya. Atas bantuan dan Kerja sama dengan OPD/Instansi/Lembaga terkait diucapkan Terima Kasih.